

ABSTRAK

Syarah Solihat: *Pemeriksaan Saksi secara Bersamaan dalam Acara Persidangan di Pengadilan Agama Soreang*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan hukum acara perdata dengan praktik pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Soreang. Dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg dijelaskan bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan secara terpisah untuk menjaga objektivitas dan keabsahan keterangan saksi. Namun, dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Soreang, saksi sering dipanggil dan diperiksa secara bersamaan dalam satu waktu persidangan dengan alasan efisiensi penyelesaian perkara. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kekuatan alat bukti, objektivitas kesaksian, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum acara perdata dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan, serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan asas keadilan dalam persidangan.

Penelitian ini menggunakan teori pembuktian dan teori peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai landasan analisis. Teori pembuktian digunakan untuk menilai keabsahan serta kekuatan alat bukti saksi dalam proses persidangan, sedangkan teori peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan digunakan untuk menganalisis alasan efisiensi yang menjadi dasar penerapan pemeriksaan saksi secara bersamaan oleh majelis hakim di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Soreang, observasi praktik persidangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam hukum acara perdata dan hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama Soreang dilakukan untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena tingginya jumlah perkara serta keterbatasan waktu persidangan. Namun, praktik tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg karena berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensi keterangan saksi. Dalam perspektif hukum Islam, pemeriksaan saksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah sehingga praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan seharusnya tetap memperhatikan ketentuan hukum acara agar tidak mengurangi nilai kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Pembuktian, Hukum Acara Perdata, Hukum Islam